



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 426/222 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN BALAP SEPEDA
TUGU MUDA RACE KOTA SEMARANG TAHUN 2023

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi atlet balap sepeda khususnya di Kota Semarang dan umumnya di Tingkat Nasional, Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Kejuaraan Balap Sepeda Tugu Muda Race Kota Semarang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kejuaraan Balap Sepeda Tugu Muda Race Kota Semarang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Panitiaur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Ispanitiaewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 131);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kejuaraan Balap Sepeda Tugu Muda Race Kota Semarang Tahun 2023.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang panitiabul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang;
5. Komandan Pangkalan TNI AL Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
9. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Kepala DISPORA Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 426/222 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEJUARAAN BALAP SEPEDA TUGU MUDA
RACE KOTA SEMARANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN BALAP SEPEDA TUGU MUDA RACE
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Wakil Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Pembina Bidang I (Teknis)
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Pembina Bidang II (Sarana dan Prasarana)
5.	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Pembina Bidang III (Pengamanan)
6.	Komandan Pangkalan TNI AL Semarang	Pembina Bidang IV (Publikasi dan Dokumentasi)
7.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
8.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua Umum
9.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua Umum I
10.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua Umum II
11.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Ketua Pelaksana
12.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Sekretaris
13.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Ketua Bidang I (Teknis)
14.	Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Sekretaris Bidang I
15.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
16.	Kepala BPKAD Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
20.	Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)	Anggota
21.	Inspektur Kota Semarang	Ketua Bidang II (Sarana dan Prasarana)
22.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Sekretaris Bidang II
23.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
26.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
27.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Cabang Bank Jateng Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
31.	Manager PLN UP3 Semarang	Anggota
32.	Camat Semarang Barat	Anggota
33.	Camat Semarang Selatan	Anggota
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Ketua Bidang III (Pengamanan)
35.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Sekretaris Bidang III
36.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Kota Semarang	Anggota
37.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
38.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
39.	Kepala Polisi Sektor Semarang Barat	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
40.	Kepala Polisi Sektor Semarang Selatan	Anggota
41.	Komandan Rayon Militer Semarang Barat	Anggota
42.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaraan Kota Semarang	Anggota
43.	Komandan Rayon Militer Semarang Selatan	Anggota
44.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Ketua Bidang IV (Publikasi dan Dokumentasi)
45.	Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Sekretaris Bidang IV
46.	Lurah Bulustalan	Anggota
47.	Lurah Bojongsalaman	Anggota
48.	Lurah Cabean	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

		- Menyiapkan piagam penghargaan, Mendali, dan Hadiah uang Lomba Balap Sepeda Tugu Muda Race Kota Semarang Tahun 2023.
9.	Ketua Bidang	Mengkoordinasikan semua persiapan hingga pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang saat persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Balap Sepeda Tugu Muda Race Kota Semarang Tahun 2023.
10.	Sekretaris Bidang	- Membantu Tugas Ketua Bidang - Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota yang berada dibawah tanggung jawab Bidang.
11.	Anggota	Membantu Melaksanakan Tugas Ketua Bidang dalam menyiapkan Sarana dan Prasarana selama kegiatan Balap Sepeda Tugu Muda Race Kota Semarang Tahun 2023 berlangsung; serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan Kegiatan Lomba Balap Sepeda Tugu Muda Race Kota Semarang Tahun 2023.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001